



RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 50 Tahun 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang menara telekomunikasi.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- (4) Apabila tahun berjalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, paling lambat bulan Ke 3 (tiga) tahun berjalan belum menetapkan NJOP bangunan menara telekomunikasi maka untuk Dasar penetapan Retribsui dapat ditetapkan berdasarkan NJOP bangunan menara telekomunikasi Tahun sebelumnya

BAB IV

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Besaran retribusi yang dipungut ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Penagihan Retribusi terutang dan denda akibat keterlambatan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
- (4) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). atau bukti setoran Bank.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. Loker pembayaran yang sudah ditetapkan dan diterimakan oleh Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar.
 - b. Transfer pembayaran atau cek giro dan yang sejenisnya yang dianggap sah /jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah Kota makassar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyetoran

Pasal 7

- (1) Retribusi yang telah dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Bank Sulsel Bar dalam waktu 1 x 24 jam, terhitung sejak retribusi dipungut dari wajib retribusi dengan menggunakan media Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Sebagai bukti telah menyetor retribusi, Petugas Pemungut Retribusi memperoleh kembali lembar pertama STS yang telah divalidasi oleh pihak Bank.
- (3) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Guna sinkronisasi perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diserahkan pada Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Bagian Keempat
Penagihan**

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran;

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Pasal 10

- (1) Keringanan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap Site Menara Telekomunikasi;

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Keringan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi
 - b. objek retribusi bersifat nirlabadan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah
 - c. objek retribusi terkena bencana/Force Mayor

- c. Bangunan Site Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi terkena bencana yang sifatnya sedang dan ringan, dapat diberikan keringanan angsuran atau pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
 - a. Kemampuan Wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan pemohon, dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai SKRD.
 - b. Bangunan Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi bersifat mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai SKRD.
 - c. Bangunan Site Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi terkena bencana/Force Mayor yang sifatnya berat berdasarkan laporan teknis dan keuangan pemohon, keterangan Lurah dan Camat dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - d. Bangunan Site Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi terkena kejadian kriminal yang dibuktikan dengan keterangan Kepolisian dapat diberikan pengurangan pembayaran Retribusi paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen).
 - e. Bangunan Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi dimana sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap investor/dunia usaha khususnya dibidang telekomunikasi dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai SKRD.

Pasal 15

Pembebasan retribusi dari nilai pokok dapat diberikan dengan mempertimbangkan bahwa bangunan site Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi adalah milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan /atau bangunan site Menara Telekomunikasi yang merupakan objek retribusi terkena bencana berat berdasarkan laporan teknis dan keuangan, keterangan Lurah dan Camat.

BAB VI

PROSUDURE DAN PERSYARATAN PEMBERIAN, KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diberikan Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. Laporan dan Surat Keterangan dari Kepolisian bila terjadi sengketa, pencurian dan pengrusakan ;
- e. Laporan dan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat bila terjadi Kerusakan akibat bencana alam/force mayor;
- f. mencantumkan pada permohonan alasan dan besaran prosentase kerugian yang dialami berdasarkan laporan teknis dan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika bersama SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Walikota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Ayat (2);
- (4) Menerima atau menolak permohonan sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB VI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketetapan retribusi.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Walikota di keluarkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 50